

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang baik oleh norma maupun aturan hukum yang didalamnya disertai suatu ancaman (sanksi) bagi pelaku. Larangan tersebut mempunyai sebuah target yang dijadikan objek pelarangan, tujuannya adalah jelas apa yang dilarang. Dalam semua jenis tindak pidana, objek yang menjadi target pelarangan adalah perbuatan. Alasannya adalah unsur tindak pidana yang paling utama didalamnya ada suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pelanggaran hukum bisa didefinisikan sebagai suatu kejadian yang ditimbulkan dari sebuah tindakan yang melampaui batas norma atau aturan hukum yang ada. Kejadian yang timbul harus berkaitan erat dengan subjek (orang) yang menimbulkan peristiwa tersebut.

Tindakan main hakim sendiri termasuk ke dalam tindak pidana penganiayaan. Disebutkan termasuk dalam tindakan main hakim sendiri karena terdapat unsur-unsur baik subjektif maupun objektif untuk dikatakan sebagai sebuah tindak pidana. Pada contoh unsur yang memenuhi ada pada perbuatannya. Tindakan main hakim telah melanggar atau melampaui batas norma yang ada di masyarakat, yaitu norma kesopanan dan ketertiban. Dalam penelitian ini, tindakan main hakim sendiri terjadi di daerah Desa Tlumpu, Kec. Sukorejo, Blitar.

Beberapa warga yang melakukan penggerebekan tersebut melakukan aksi penggerebekan pada pukul 23.00 WIB. Setelah terjadinya penggerebekan tersebut, atas dasar rasa emosi dan geram akan tindak pidana yang kerap terjadi di wilayah tersebut, sepuluh warga tersebut segera melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian. Menurut keterangan dari salah satu pelaku main hakim sendiri, perbuatan tersebut dilakukan atas dasar rasa geram dan emosi.<sup>1</sup> Hal tersebut juga ditegaskan oleh pelaku main hakim lainnya, mereka mengatakan bahwa memang sering terjadi tindak pidana pencurian di daerah tersebut. Namun, beliau menuturkan bahwa pelaku dari tindak pencurian sering lolos. Sehingga, menurutnya selain rasa geram dan emosi ada factor lain yaitu balas dendam. Belum cukup upaya dari aparat penegak hukum untuk menindak kasus pencurian di Desa Tlumpu menyebabkan warga masyarakat kurang begitu percaya dengan kinerjanya.<sup>2</sup>

Diceritakan oleh Bapak Iptu Waedi, SH yang sekarang menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Sukorejo:

*“Korban main hakim pada kasus 2014 di Ngembul yang mengalami patah kaki disebabkan oleh perbuatan pelaku pencurian sendiri yang melompat dari lantai 2 (dua) rumah saudara Alfari (Pemilik toko). Jadi, luka patah kaki yang diderita oleh korban bukan diakibatkan main hakim dari warga, namun karena tindakan pelaku sendiri.”*

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Ab, Salah satu warga yang ikut melakukan penggerebekan dan main hakim, pada Senin, 2 Juli 2018 pukul 20.00 WIB

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Nm, Salah satu warga yang ikut melakukan penggerebekan dan main hakim, pada Senin 2 Juli 2018 pukul 20.00 WIB

Hal ini juga ditegaskan oleh beberapa anggota reskrim yang ada disana saat peneliti melakukan wawancara. Sebelumnya Bapak Iptu Waedi menjabat sebagai Kanit Reskrim di Polres Blitar Kota hingga pada tahun 2015. Dijelaskan bahwa tindak pidana main hakim sendiri (penganiayaan) ini ditangani oleh Polres Blitar Kota, sedangkan kasus pencuriannya sendiri ditangani oleh Polsek Sukorejo. Dari hasil wawancara (*deep interview*) yang dilakukan peneliti dengan Bapak Iptu Waedi, disebutkan bahwa salah satu dari beberapa factor munculnya perilaku main hakim sendiri adalah kurang adanya rasa percaya (*trust*) dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Beliau tidak menutupi adanya factor tersebut.

Menanggapi perilaku main hakim yang ada di daerah Ngembul (Tlumpu Barat) Iptu Waedi, SH menyatakan:<sup>3</sup>

*“Perlu pendekatan dan pendampingan yang sangat responsive dan preventif dari aparat desa dan aparat penegak hukum. Aparat desa terutama pihak RT/RW merupakan aparat dari pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka harus tanggap (responsive) dan preventif dalam upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri. Pihak pemerintah desa harus bisa lebih bijaksana dan mengayomi seluruh warganya. Dibantu oleh aparat keamanan (polisi) yang sekarang lebih bermasyarakat, penanggulangan tindakan main hakim sendiri harus terus dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat. Terkait hukuman yang diberikan untuk pelaku main hakim sendiri, pertama dari pihak aparat penegak hukum sekarang lebih mengutamakan mediasi sebelum keputusan akhirnya kasus tersebut diajukan ke pengadilan. Polisi sekarang lebih bermasyarakat.”*

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Waedi, SH, Kanit Reskrim Polsek Sukorejo, pada Senin 2 Juli 2018 pukul 11.00 WIB

Tanggapan dari Bapak Moh. Haris selaku Kepala Desa Tlumpu tentang perilaku main hakim di desanya.<sup>4</sup>

*“Dari pihak desa sendiri sudah mengupayakan adanya komunikasi yang interaktif antara desa dengan warga masyarakat, terutama dengan diadakannya acara yasin dan tahlil yang setiap acara saya hadir di dalamnya. Gunanya untuk menjaring aspirasi dari masyarakat dan menemukan solusi yang tepat jika terjadi peristiwa seperti tahun 2014/kasus main hakim pelaku pencurian di rumah saudara Alfari. Pihak desa tidak menutupi adanya perilaku masyarakat yang anarkis, namun pihak desa juga sudah mengupayakan pencegahan dan penanggulangan. Salah satu upaya untuk menanggulangnya yaitu dengan proses mediasi apabila terjadi kasus tersebut (main hakim sendiri), namun apabila tidak berhasil dimediasi, maka proses selanjutnya adalah diserahkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”*

#### **A. Fenomena Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Positif**

Pada bagian ini peneliti menyajikan data hasil wawancara dan teori hukum positif tentang tindak pidana penganiayaan yang telah dipaparkan di bab II. Perilaku main hakim sendiri merupakan sebuah penyimpangan norma social dan norma ketertiban yang ada di masyarakat. Dalam dunia akademisi hukum, perilaku main hakim sendiri merupakan sebuah tindakan menghukum yang dilakukan oleh masyarakat tanpa melalui proses hukum yang benar (*egenrichting*). Menurut Donald Balck seorang ahli sosiologi dunia, terjadinya *egenrichting* merupakan sebuah tanda dari

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Hasir, Kepala Desa Tlumpu, pada Sabtu, 9 Juni 2018 pukul 11.00 WIB

tidak berjalannya hukum secara benar. Menurut data yang diperoleh peneliti, fakta empiris ini memang benar terjadi di masyarakat desa Tlumpu, Blitar. Menurut beberapa sumber yang peneliti dapatkan seperti berikut:

**a. Bapak Moh. Haris Kepala Desa Tlumpu**

Menurut sumber informasi yang peneliti dapatkan dari Kepala Desa Tlumpu, peristiwa main hakim sendiri di desanya bisa dilihat dari sudut pandang sejarah dan social masyarakat.

*“Masyarakat Ngembul yang terkenal sebagai masyarakat yang anarkis sejak sebelum era reformasi sampai dengan sekarang ini. Bisa dipastikan jika terjadi tindak pidana di daerah sana, pencuri pasti habis atau minimal babak belur dihakimi masa. Hemat saya tentang perilaku main hakim yang kerap terjadi di daerah Ngembul tidak menjadi masalah asalkan hanya sebagai pelajaran bagi pelaku tindak pidana. Catatannya asalkan tidak melewati batas dan aturan yang berlaku, tetapi jika perbuatan itu (main hakim) sampai parah bahkan menghilangkan nyawa seseorang, itu sama saja tidak menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.”*

Di dalam akhir keterangan dari Bapak Moh. Haris di atas menyebutkan bahwa:

“...hemat saya tentang perilaku main hakim yang kerap terjadi di daerah Ngembul tidak menjadi masalah... catatannya asalkan tidak melewati batas dan aturan yang berlaku, tetapi jika perbuatan tersebut sampai melewati batas bahkan menghilangkan nyawa, sama saja orang tersebut tidak menghormati hukum.”

Salah satu penyebab yang paling dominan dari terjadinya main hakim sendiri di masyarakat adalah tidak percayanya masyarakat kepada system hukum dan aparat hukum yang ada. Sehingga, muncul sebuah pemikiran bahwa tindakan pidana yang ada di wilayahnya (penduduk sekitar), hendaknya dilakukan tindakan yang *represif* dari masyarakat. Disini terdapat sebuah kesalahpahaman antara system dan masyarakat. System yang seharusnya sebagai suatu proses yang harus ditempuh secara bertahap oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan justru diabaikan. Masyarakat hanya mengambil bagian dari system yang menurut mereka pantas untuk diterapkan. Dalam system penanggulangan tindak pidana, pertama yang harus diterapkan adalah tindakan *pre-emptif*, kedua adalah *preventif*, ketiga adalah *represif*. Tindakan terkahir ini biasanya sering dipakai masyarakat untuk menyelesaikan sebuah peristiwa tindak pidana di masyarakat. Tindakan menghukum secara langsung dilakukan masyarakat demi tercapainya tujuan bersama yang telah lama diinginkan masyarakat. Secara tidak langsung, masyarakat

dalam mencapai tujuan bersama ini telah menanggalkan identitas individunya dan meleburkan dalam satu identitas kelompok. Tanggungjawab dari masing-masing individu juga telah dialihkan ke dalam tanggungjawab kelompok. Sehingga, apa yang dinamakan *anonimitas* muncul di tengah kelompok warga yang melakukan tindakan main hakim sendiri.

Anggapan main hakim sendiri merupakan sebuah tindakan yang hanya ikut-ikutan/mengikuti yang lain juga dikemukakan oleh Bapak Moh. Haris, Kepala Desa Tlumpu. Selain itu, beliau juga menyatakan salah satu factor lain tentang main hakim, yaitu adanya provokasi dari salah satu pihak.

*“...menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat, ikut-ikutan. Terakhir adalah factor provokasi dari salah satu pihak.”*

**b. Iptu Waedi, SH Kanit Reskrim Polsek Sukorejo**

Bapak Iptu Waedi, menyebutkan bahwa salah satu dari beberapa factor munculnya perilaku main hakim sendiri adalah kurang adanya rasa percaya (*trust*) dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Beliau tidak menutupi adanya factor tersebut.

Menanggapi perilaku main hakim yang ada di daerah Ngembul (Tlumpu Barat) Iptu Waedi, SH menyatakan.<sup>5</sup>

*“Perlu pendekatan dan pendampingan yang sangat responsive dan preventif dari aparat desa dan aparat penegak hukum. Aparat desa terutama pihak RT/RW merupakan aparat dari pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka harus tanggap (responsive) dan preventif dalam upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri. Pihak pemerintah desa harus bisa lebih bijaksana dan mengayomi seluruh warganya. Dibantu oleh aparat keamanan (polisi) yang sekarang lebih bermasyarakat, penanggulangan tindakan main hakim sendiri harus terus dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat. Terkait hukuman yang diberikan untuk pelaku main hakim sendiri, pertama dari pihak aparat penegak hukum sekarang lebih mengutamakan mediasi sebelum keputusan akhirnya kasus tersebut diajukan ke pengadilan. Polisi sekarang lebih bermasyarakat.”*

**c. Iptu Sujarwo, SH Kanit Reskrim Polres Blitar Kota**

Tentang perilaku main hakim sendiri di Desa Tlumpu dan terjadinya kasus main hakim sendiri pada tahun 2014 menurut Iptu Sujarwo, SH selaku Kanit Reskrim Polres Blitar Kota merupakan sebuah tindakan *represif* dari masyarakat. Tindakan represif merupakan sebuah upaya pemberantasan kejahatan setelah terjadinya suatu tindak pidana. Cara ini ditempuh dengan maksud untuk menindak pelaku kejahatan dan memberikan sanksi dengan

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Waedi, SH, Kanit Reskrim Polsek Sukorejo, pada Senin 2 Juli 2018 pukul 11.00 WIB



tujuan agar mereka kembali sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Selain itu diharapkan dengan pemberian sanksi, mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan sebagai pelajaran bagi masyarakat yang lain. Jika dilihat dari keterangan Bapak Moh. Haris, Kepala Desa Tlumpu pada point sebelumnya, tindakan main hakim sendiri memang termasuk dalam kategori represif. Dalam keterangannya Iptu Sujarwo, SH menjelaskan:<sup>6</sup>

*“...salah satu factor dominan yang mempengaruhi perilaku main hakim adalah emosi.”*

Tentu perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh yang bersangkutan. Menurutnya, tindakan tersebut telah melanggar Pasal 170 KUHP yang berbunyi:

*Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Sujarwo, SH, Kanit Reskrim Polres Blitar Kota, pada Senin, 9 Juli 2018 pukul 11.00 WIB

Pasal tersebut menjelaskan tentang kekerasan yang dilakukan dimuka umum secara terang-terangan dengan kekerasan, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana melanggar ketertiban umum.<sup>7</sup> R. Soenarto Soerodibroto berpendapat, meskipun perbuatan tersebut tidak dilihat oleh orang lain tetapi jika dilakukan di suatu tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang lain, maka perbuatan unsur “*openlijk*” atau secara terang-terangan telah berlaku (terbukti).<sup>8</sup> *Openlijk* adalah sebuah kata yang dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* diterjemahkan “secara terang-terangan”, yang mana arti tersebut berbeda dengan *Openbaar* atau “dimuka umum”. Sehingga arti kata “terang-terangan” disini tidak secara sembunyi-sembunyi, tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Menurut Iptu Sujarwo, SH penggunaan Pasal 170 KUHP untuk menjerat pelaku main hakim sendiri dikarenakan subjek hukum (pelaku) yang terlibat di dalam peristiwa tersebut tidak hanya satu atau dua orang, melainkan sekelompok orang yang artinya dari segi kuantitasnya melebihi dua orang. Pasal 351 KUHP belum bisa dikenakan karena hanya bisa menjerat satu pelaku saja. Di dalam tindakan main hakim sendiri oleh massa pada dasarnya tidak ada perbedaan pada subjek hukumnya, hanya saja letak perbedaan subjek hukum terletak pada kuantitas (jumlah). Tindakan main hakim sendiri

---

<sup>7</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Hoge Raad*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 108

<sup>8</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP...*, hlm. 108

sangat sering dilakukan oleh banyak orang terhadap pelaku tindak criminal yang diketahui melakukan sebuah tindakan criminal di tempat umum. Sehingga, pembahasan yang dilakukan di dalam tindak pidana main hakim sendiri lebih terfokus kepada subjek hukum yang melakukan.<sup>9</sup>

Dalam pengecualiannya, Iptu Sujarwo menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan untuk membela diri, maka orang tersebut tidak bisa dipidana.

*“...kalau pelaku main hakim ini melakukan tindakannya untuk membela. Membela secara terpaksa atau melindungi diri maupun orang lain, baik harta, kehormatan kesusilaan sendiri maupun orang lain, ini tidak bisa dipidana. Karena di Pasal 49 KUHP jelas disebutkan.”*

Pembelaan diri sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka karena keterpaksaan untuk membela terdapat pengecualian. Pembelaan terpaksa adalah sebuah tindakan yang dilakukan karena reaksi dari suatu serangan yang dianggap mengancam nyawa seseorang. Tanpa adanya serangan yang langsung dan melawan hukum, maka tidak mungkin adanya pembelaan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 7

<sup>10</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP...*, hlm. 43-44

Menanggapi bagaimana solusi untuk mengurangi tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat, Iptu Sujarwo, SH menjelaskan bahwa:

*“...disini perlu adanya sosialisasi baik dari aparat penegak hukum dan pemerintah desa tentunya. Membuat sebuah hubungan yang baik dengan masyarakat.”*

**d. Saudara Ab pelaku main hakim sendiri**

Ab salah satu warga yang juga turut dalam kejadian main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian di rumah Saudara Alfari pada tahun 2014. Menurut dia sebagaimana keterangannya dalam wawancara dengan peneliti, satu factor dominan yang mempengaruhi warga bertindak main hakim sendiri adalah emosi.<sup>11</sup>

*“Ya... salah satu sebabnya karena warga sudah merasa emosi, mas. Karena disini itu sering terjadi kemalingan (pencurian), tapi malingnya itu sering lolos/tidak bisa ditangkap. Sehingga ketika ada satu orang maling yang tertangkap, akhirnya dihabisi. Tujuannya untuk memberikan rasa takut bagi maling lainnya agar tidak mencuri di daerah sini lain.”*

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ab, Salah seorang warga yang ikut melakukan penggerebekan, pada Senin, 2 Juli 2018 pukul 20.00 WIB

Hukuman atau *punishment* seharusnya menjadi langkah terakhir dalam penanggulangan tindak pidana. Tapi, karena menurut masyarakat kejadian pencurian yang terjadi di daerah Tlumpu sudah sangat berat/keterlalu, maka hukuman berupa menghakimi sendiri dianggapnya wajar. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan efek jera dan tanda kepada pelaku lain agar tidak melakukan tindakan pencurian di daerah sana lagi.

Jika di dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pelaku dari tindakan main hakim sendiri dapat dihukum maksimal lima tahun enam bulan penjara. Tapi, menurut salah Ab, pelaku main hakim sendiri yang hanya sekedar melakukan tindakan menghukum yang tidak sampai melewati batas dianggap wajar. Alasannya, karena tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan tindakan pencurian di wilayahnya.

*“...kalau dipenjara, saya tidak setuju, mas. Karena kami disini kan membela hak kami, melindungi hak kami, melindungi keamanan wilayah kami. Kalau sampai dipenjarakan, jelas tidak adil. Karena yang jelas salah adalah pelaku yang mencuri, itu yang salah.”*

**e. Saudara An pelaku main hakim sendiri**

An salah satu warga yang juga turut dalam kejadian main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian di rumah Saudara Alfari pada tahun 2014. Menurut dia sebagaimana keterangannya dalam wawancara dengan peneliti, satu factor dominan yang mempengaruhi warga bertindak main hakim sendiri adalah emosi.<sup>12</sup>

*“Kami disini kan hanya menjaga wilayah desa kami dari pencurian. Kalau dikatakan emosi, jelas emosi. Bagaimana tidak emosi, lha disini banyak maling tapi ya lolos terus. ...kalau hukumannya bagi pelaku main hakim harus dipenjarakan, ya tidak bisa, mas. Disini kami (An, Nm dan Ab) jaga agar wilayah desa ini tetap aman. Perkara pelaku kemarin patah kaki itu karena ulah dia sendiri, kami memukuli hanya untuk efek jera.”*

**f. Saudara Nm pelaku main hakim sendiri**

Menurut beliau, perilaku main hakim yang ada di daerah Ngembul (Tlumpu Barat) dilatarbelakangi oleh banyak factor. Beberapa factor yang disebutkannya antara lain adalah rasa kurang percaya terhadap kinerja dari aparat penegak hukum, rasa geram dan dendam. Pada saat ada berita pencurian yang terjadi di

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan An, Salah seorang warga yang ikut melakukan penggerebekan, pada Senin, 2 Juli 2018 pukul 20.00 WIB

Ngembul tepatnya di rumah saudara Alfari, para warga yang dari dulu sudah menyimpan rasa kesal dan dendam langsung melakukan aksi penggerebekan yang diakhiri dengan aksi main hakim sendiri oleh beberapa warga.<sup>13</sup>

*“Banyak kasus pencurian di Ngembul (Tlumpu Barat) yang pelaku sering lolos atau tidak berhasil ditangkap. Pihak kepolisian menurut saya juga kurang begitu aktif dalam menangani kasus-kasus pencurian yang terjadi disini, sehingga warga masyarakat yang sudah geram dan merasa dendam terhadap pelaku-pelaku pencurian mempunyai inisiatif sendiri untuk melakukan main hakim sendiri.”*

Dari keterangan para pelaku main hakim sendiri dan Kepala Desa Tlumpu, bisa dilihat bahwa ada factor lain yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri, seperti persamaan rasa antara warga Ngembul. Kata “warga” sama artinya dengan “massa” yang menunjukkan banyak orang secara bersama-sama dalam satu tempat. Ciri-ciri terkumpulnya banyak orang dalam satu tempat antara lain: sugetibilitas, anonimitas dan impersonalitas.

Sugestibilitas yang merupakan sebuah sifat doktrinasi atau men-sugestif seseorang atau kumpulan orang untuk terlibat. Anonimitas dimana terjadi pemindahan identitas individu dan tanggungjawab individu ke dalam identitas dan tanggungjawab

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Nm, Salah seorang warga yang ikut melakukan penggerebekan, pada Senin, 2 Juli 2018 pukul 20.00 WIB

kelompok. Impersonalitas adalah hubungan antara individu yang berada di luar massa maupun di dalam massa yang menjadikannya mempunyai emosi yang tinggi. Dalam kasus masyarakat Ngembul, terjadi penggabungan (*kumulatif*) antara 3 (tiga) ciri di atas. Masyarakat Ngembul yang berkelompok sudah membuang identitas individunya dan melebur menjadi satu karena sudah tersugesti rasa dendam dan geram terhadap pelaku pencurian yang kerap terjadi di daerahnya.

Persamaan rasa tersebut menimbulkan sebuah sugesti pada masyarakat untuk melakukan tindakan yang sama. Persamaan rasa yang muncul antar sesama warga Ngembul, jika dilihat dalam teori massa menurut hukum positif Indonesia masuk ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu terorganisir dan tidak terorganisir. Namun, jika dilihat dari keterangan para narasumber, tidak ditemukannya sebuah kalimat yang menyatakan bahwa kejadian main hakim tersebut dikomando oleh salah seorang dari warga. Kelompok orang tersebut melakukannya secara spontanitas tanpa ada perencanaan strategi di dalamnya. Tujuan dan latarbelakang yang sama membuat warga bergerak tanpa dikomando dan direncanakan.



## B. Fenomena Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Islam

Main hakim sendiri adalah sebuah bahasa yang mempunyai kesamaan arti dengan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam sudut pandang Islam, perbuatan main hakim sendiri teramsuk ke dalam kategori pidana Islam atau *jinayah*. Menurut Dede Rosyada sebagaimana dikutip oleh Prof. Zainuddin Ali dalam bukunya Hukum Pidana Islam mengatakan bahwa hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. Dalam fiqh jinayah merupakan segala ketentuan hukum Islam mengenai tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum (hak publik orang lain) yang dilakukan oleh *mukallaf*.<sup>14</sup> Seorang mukallaf adalah orang muslim yang dapat dibebani suatu tanggungjawab. Dalam hal hak publik disini dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum atau ketentreraman umum dan melanggar undang-undang yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Hukum pidana Islam mengandung kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat untuk ummat yang disyariatkan oleh Allah SWT. Dalam syariat yang dimaksud di atas adalah ketentuan yang mengandung kewajiban baik hak asasi manusia. Sumber hukum Al-Qur'an digunakan sebagai penjelas tentang konsep hak asasi manusia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dalam perinciannya dijelaskan lagi lebih mendetail melalui Nabi-Nya. Melalui Nabi Muhammad SAW penguraian Al-Qur'an dilakukan dengan hadits

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, ((Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1

yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW baik melalui tindakan, perkataan maupun ketetapan yang telah ditetapkannya.<sup>15</sup>

Tindakan main hakim sendiri dalam sudut pandang fiqh jinayah dapat diklasifikasikan dalam 5 (lima) bagian:


1. Tindakan main hakim yang merupakan sebuah tindak pidana pembunuhan yang disengaja, dengan memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Syarat dari pembunuhan yang disengaja adalah korban yang dibunuh merupakan manusia yang hidup. Kematian yang ditimbulkan adalah hasil dari perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya hal tersebut.
2. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja apabila memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja adalah korban manusia, adanya perbuatan, dan kematian adalah akibat perbuatannya.
3. Tindak pidana pembunuhan karena kesalahan apabila pembunuhan tersebut tidak ada unsur kesengajaan perbuatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut semata-mata karena faktor kelalaian dari pelaku. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah adanya korban manusia, adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, terjadinya kekeliruan dan adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian.

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana...*, hlm. 1

4. Tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang disengaja apabila perbuatan main hakim sendiri dilakukan dengan tujuan untuk melukai sehingga menimbulkan luka-luka kepada tubuh korban.
5. Tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang tidak disengaja apabila perbuatan main hakim sendiri dilakukan dan ditujukan dengan sengaja namun tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.

Tindakan pada point 4 dan 5 (main hakim sendiri) tidak benarkan dalam syariat agama Islam, karena di dalam agama Islam juga mengatur hak masing-masing individu untuk hidup, dalam Qs. Al-Maidah ayat 32 dijelaskan:





*Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.*

Maksud dari membunuh adalah membunuh orang bukan karena qishaash dan hukum ini bukan hanya untuk Bani Israil saja, tetapi juga untuk manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.

Tindakan main hakim sendiri terhadap orang lain yang mengakibatkan luka tubuh dan/atau sampai pada kematian, dalam perspektif hukum Islam sama dengan perbuatan pembunuhan yang disengaja dan penganiayaan. Namun, tindakan tersebut berkaitan erat dengan niat pelaku sendiri. Prof. Zainuddin Ali mengatakan hukuman yang diterima pelaku penganiayaan adalah hal yang setimpal atau sebanding dengan apa yang dilakukannya terhadap korban. Apabila

seseorang melakukan tindakan kejahatan terhadap orang lain, misalnya menusukkan pisau atau belati kepada orang lain maka pelaku tersebut dikenakan sanksi hukuman berupa ditusuk pula pada bagian yang sama. Tujuannya adalah memberikan pelajaran kepada pelaku agar merasakan apa yang telah dirasakan oleh korban.<sup>16</sup> Penulis dapat menyimpulkan dari uraian di atas bahwa perbuatan main hakim sendiri dapat dikategorikan sebagai *jarimah qishash*. Karena perbuatan main hakim sendiri berimplikasi menimbulkan luka pada korban bahwa bisa juga sampai menimbulkan kematian yang dialami oleh korban, sehingga perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai jarimah qishash sebagai pendapat dari jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan sebuah riwayat Ahmad sebagaimana dikutip oleh Prof. Zainuddin Ali yang menyebutkan bahwa perbuatan penganiayaan termasuk dalam jarimah qishash.<sup>17</sup>

### **1. Bapak Moh. Haris Kepala Desa Tlumpu**

Menurut sumber informasi yang peneliti dapatkan dari Kepala Desa Tlumpu, peristiwa main hakim sendiri di desanya menimbulkan beberapa catatan yang menurut beliau boleh melakukan tindakan main hakim sendiri:

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana...*, hlm. 34

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana...*, hlm. 9

*“...Catatannya asalkan tidak melewati batas dan aturan yang berlaku, tetapi jika perbuatan itu (main hakim) sampai parah bahkan menghilangkan nyawa seseorang, itu sama saja tidak menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.”<sup>18</sup>*

## **2. Saudara An pelaku main hakim sendiri**

*“Kami disini kan hanya menjaga wilayah desa kami dari pencurian. Kalau dikatakan emosi, jelas emosi. Bagaimana tidak emosi, lha disini banyak maling tapi ya lolos terus. ...kalau hukumannya bagi pelaku main hakim harus dipenjarakan, ya tidak bisa, mas. Disini kami (An, Nm dan Ab) jaga agar wilayah desa ini tetap aman. Perkara pelaku kemarin patah kaki itu karena ulah dia sendiri, kami memukuli hanya untuk efek jera.”<sup>19</sup>*

## **3. Saudara Nm pelaku main hakim sendiri**

*“Banyak kasus pencurian di Ngembul (Tlumpu Barat) yang pelaku sering lolos atau tidak berhasil ditangkap. Pihak kepolisian menurut saya juga kurang begitu aktif dalam menangani kasus-kasus pencurian yang terjadi disini, sehingga warga masyarakat yang sudah geram dan merasa dendam terhadap pelaku-pelaku pencurian mempunyai inisiatif sendiri untuk melakukan main hakim sendiri.”<sup>20</sup>*

## **4. Saudara Ab pelaku main hakim sendiri**

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Haris, Kepala Desa Tlumpu, pada Sabtu, 9 Juni 2018 pukul 11.00 WIB

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan An, Salah seorang warga yang ikut melakukan penggerebekan, pada Senin, 2 Juli 2018 pukul 20.00 WIB

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Nm, Salah seorang warga yang ikut melakukan penggerebekan, pada Senin, 2 Juli 2018 pukul 20.00 WIB

*“...Karena disini itu sering terjadi kemalingan (pencurian), tapi malingnya itu sering lolos/tidak bisa ditangkap. Sehingga ketika ada satu orang maling yang tertangkap, akhirnya dihabisi. Tujuannya untuk memberikan rasa takut bagi maling lainnya agar tidak mencuri di daerah sini lain.”<sup>21</sup>*

Perbuatan main hakim sendiri berimplikasi menimbulkan luka pada korban bahwa bisa juga sampai menimbulkan kematian yang dialami oleh korban, sehingga perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai jarimah qishash sebagian pendapat dari jumbuh ulama, Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi’iyah dan sebuah riwayat Ahmad sebagaimana dikutip oleh Prof. Zainuddin Ali yang menyebutkan bahwa perbuatan penganiayaan termasuk dalam jarimah qishash.<sup>22</sup>

## **5. Iptu Waedi, SH Kanit Reskrim Polsek Sukorejo**

*“...Terkait hukuman yang diberikan untuk pelaku main hakim sendiri, pertama dari pihak aparat penegak hukum sekarang lebih mengutamakan mediasi sebelum keputusan akhirnya kasus tersebut diajukan ke pengadilan. Polisi sekarang lebih bermasyarakat.”*

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ab, Salah seorang warga yang ikut melakukan penggerebekan, pada Senin, 2 Juli 2018 pukul 20.00 WIB

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana...*, hlm. 9

## 6. Iptu Sujarwo, SH Kanit Reskrim Polres Blitar Kota

Menurut Iptu Sujarwo, SH Kanit Reskrim Polres Blitar Kota, perbuatan main hakim merupakan tindakan yang tidak dibenarkan baik aturan hukum maupun norma yang berlaku di masyarakat. Menurut beliau salah satu factor yang paling banyak menjadi alasan terjadinya main hakim sendiri adalah karena emosi.

*“...salah satu factor dominan yang mempengaruhi perilaku main hakim adalah emosi.”<sup>23</sup>*

Dalam pengecualiannya menurut beliau, boleh dilakukan pembelaan terhadap harta dan kehormatan baik diri sendiri maupun orang lain.

Dalam hal tindak penganiayaan, hukum Islam mengklasifikasikan hal tersebut sebagai berikut:

a. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya

Penganiayaan ini merupakan perbuatan berupa merusak terhadap anggota lain yang disertai dengan anggota badan, baik yang berupa pemotongan salah satu anggota badan maupun hanya dengan melukai. Dalam hal ini termasuk dalam pemotongan tangan, jari,

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Sujarwo, SH, Kanit Reskrim Polres Blitar Kota, pada Senin, 9 Juli 2018 pukul 11.00 WIB



kaki, jari kuku, hidung, zakar, biji pelir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, penyobekan telinga atau bibir, dan lidah.

b. Menghilangkan manfaat fisik sedangkan jenisnya tetap utuh

Penghilangan manfaat fisik merupakan tindakan yang menyebabkan tidak dapat berfungsinya anggota badan yang dilakukan penganiayaan. Contohnya, hilangnya kemampuan untuk memegang sebuah barang dengan tangan, hilangnya kemampuan mendengar suara oleh telinga. Menurut Wahbah Zuhaili sebagaimana mengutip dari pendapat beberapa ulama menyebutkan beberapa manfaat fisik seperti, mendengar, melihat, penciuman, pembicaraan, suara, rasa, pengunyahan, daya pikir, daya gerak.<sup>24</sup>

c. Penganiayaan terhadap wajah dan kepala (*sajjaj*)

Ahmad Mawardi Muslich mengutip pendapat dari Imam Abu Hanifah tentang *Sajjaj*. Dalam kasus ini, pelukaan yang berada di wajah dan kepala hanya dilakukan *qishas* jika menimbulkan luka yang sampai merobek hingga terlihatnya tulang.

d. Penganiayaan terhadap anggota badan selain wajah dan kepala

Jenis penganiayaan ini terbagi menjadi beberapa macam:

1. *Jaifah*, penganiayaan yang menimbulkan luka dalam pada dada dan perut.
2. *Ghoir Jaifah*, penganiayaan yang hanya menimbulkan luka luar saja.

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2006), hlm. 185-186

Semua jenis penganiayaan ini mempunyai konsekuensi hukuman berupa qishas.<sup>25</sup>

Hukum pidana Islam (*Jinayah*) mempunyai ancaman hukuman yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *had* (*hudud*) dan *ta'zir*. Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa *had* (*hudud*) adalah sebuah sanksi yang dilaksanakan untuk melaksanakan hak dan berdasarkan ketetapan Allah SWT. Artinya berbeda dengan *ta'zir* yang penentuan hukumannya diserahkan kepada hakim setempat, demikian juga *qishash* yang tidak termasuk dalam cakupan *hudud* karena merupakan hak sesama manusia untuk menuntut balas dan keadilan.<sup>26</sup> Sementara menurut Abu Ya'la sebagaimana dikutip oleh M. Nurul Irfan dan Musyrofah dalam bukunya *Fiqh Jinayah* mengatakan bahwa ada dua jenis macam *hudud*, yaitu:

1. Hudud yang termasuk hak Allah;
2. Hudud yang termasuk hak manusia.

Menurut Abu Ya'la, hudud jenis pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggikan semua hal yang diperintahkan, seperti sholat, zakat, puasa. Sedangkan hudud jenis kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melanggar ketentuan Allah, seperti berzina, mencuri, dan meminum khamr. Dalam hudud kedua ini masih dibagi menjadi dua jenis lagi, *Pertama*, hudud yang merupakan hak Allah, contohnya adalah

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 185-186

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), cet.ke-4, jilid II, hlm. 302

jarimah zina, meminum minuman keras, pencurian, dan pemberontakan. *Kedua*, adalah hudud yang merupakan hak manusia *qadzaf* dan *qishash*.<sup>27</sup>

Penulis mengutip pendapat Abu Ya'la di atas sehingga memperoleh kesimpulan bahwa perbuatan main hakim sendiri termasuk ke dalam hudud yang hukum dan ketetapanya ditetapkan oleh hakim atau pemerintah setempat dan termasuk dalam qishash. Rhona K. Smith mengatakan bahwa dalam pelaksanaan hak ini terdapat hak asasi manusia di dalamnya yang harus diperhatikan. Penerapan hukuman yang dilakukan oleh pemerintah dan hakim setempat menurutnya merupakan bagian dari kedaulatan Tuhan yang implementasi atau penegakannya diorganisasikan melalui kedaulatan rakyat (hakim) dan kedaulatan hukum syariat. Manusia hanya melaksanakan kedaulatan tersebut berdasarkan wahyu-Nya.<sup>28</sup> Jadi kewenangan pemberian hukum kepada pelaku perbuatan main hakim sendiri diberikan kepada hakim atau pemerintah setempat sebagai operasional kedaulatan rakyat dan kedaulatan Tuhan yang telah dinisbahkan kepadanya melalui Wahyu Tuhan.

---

<sup>27</sup> M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 16-17

<sup>28</sup> Mujaid Kumkelo, dkk., *FIQH HAM Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Malang, Setara Press, 2015), hlm. 7-8